



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telp./Fax. (021) 57955141, Laman [www.gtk.kemdikbud.go.id](http://www.gtk.kemdikbud.go.id)

---

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**NOMOR 2106/B/HK.06/2023**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN  
YANG BELUM LULUS UJI TULIS NASIONAL ATAU UJI KOMPETENSI  
PADA AKHIR PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dengan perkembangan kebijakan pendidikan profesi dan kompetensi guru, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir Pendidikan dan Latihan Profesi Guru tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan profesi guru sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN YANG BELUM LULUS UJI TULIS NASIONAL ATAU UJI KOMPETENSI PADA AKHIR PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
2. Guru Dalam Jabatan adalah guru aparatur sipil negara dan guru bukan aparatur sipil negara yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG Dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru Dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
4. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
5. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PLPG adalah salah satu pola sertifikasi guru yang diangkat sebelum Tahun 2016 yang memenuhi persyaratan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah Guru Dalam Jabatan yang belum lulus Uji Tulis Nasional atau Uji Kompetensi pada akhir Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.
8. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pendalaman Materi adalah mata kuliah yang dilaksanakan melalui Analisis Materi Pembelajaran Berbasis Masalah, Literasi, Numerasi, dan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (*Higher Order Thinking Skills*).
10. Pengembangan Perangkat Pembelajaran adalah mata kuliah yang dilaksanakan melalui desain pembelajaran inovatif untuk membekali Mahasiswa menyusun rancangan pembelajaran berupa paling sedikit pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek.

11. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah mata kuliah yang dilaksanakan melalui praktik pembelajaran inovatif untuk mempraktikkan pembelajaran berupa paling sedikit pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek di sekolah asal atau sekolah mitra.
12. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Prodi.
13. Direktorat Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
14. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru.
15. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir Pendidikan dan Latihan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis disusun sebagai acuan bagi:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. LPTK;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Mahasiswa; dan
- e. Instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. capaian pembelajaran;
- c. beban belajar;
- d. rekognisi pembelajaran lampau;
- e. penilaian;
- f. pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan; dan
- g. penutup.

#### Pasal 4

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 27 April 2023

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Dr. Praptono, M. Ed  
NIP. 196905111994031002

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
NOMOR 2106/B/HK.06/2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM  
JABATAN YANG BELUM LULUS UJI TULIS  
NASIONAL ATAU UJI KOMPETENSI PADA AKHIR  
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN  
YANG BELUM LULUS UJI TULIS NASIONAL ATAU UJI KOMPETENSI PADA  
AKHIR PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Rasional

Pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat bernilai, sehingga perlu perhatian khusus. Pemerintah telah berkomitmen bahwa pendidikan bagi generasi masa depan harus dimulai dan disiapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu proses penyediaan generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyiapan guru profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu dan akuntabel.

Komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tertulis pada alinea keempat yang menyatakan bahwa “.....Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,.....”. Selain itu, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Tahun 2005 menjadi tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru dengan disahkannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sehubungan dengan pemenuhan Sertifikat Pendidik, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah melaksanakan beberapa program sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan yang salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Pola PLPG dilaksanakan selama kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan dan diakhiri dengan ujian tulis ataupun uji kompetensi.

Pelaksanaan PLPG tersebut di atas belum terselesaikan dikarenakan masih terdapat 12.527 (dua belas ribu lima ratus dua puluh tujuh) Guru Dalam Jabatan yang telah mengikuti PLPG akan tetapi belum lulus uji tulis ataupun uji kompetensi. Hal tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya sertifikasi yang telah dirancang oleh pemerintah.

Bagi Guru Dalam Jabatan yang telah mengikuti PLPG diberikan program afirmasi dengan mengikutsertakan mereka pada Program PPG Dalam Jabatan. Program PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk Guru Dalam Jabatan yang memenuhi persyaratan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program PPG Dalam Jabatan bertujuan memberikan kesempatan bagi Guru Dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik yang merefleksikan kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology literacy*), inovasi (*innovation*), serta keterampilan berbahasa (*language skills*) yang digunakan untuk mengelola Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*) dan Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*). Dengan demikian lulusan yang dihasilkan memiliki karakter unggul dan kompetitif. Selain itu, lulusan juga memiliki kemampuan era revolusi industri 4.0 yang mengutamakan berpikir kritis (*critical thinking*), pemecahan masalah (*problem solving*), komunikasi (*communication*), kolaborasi (*collaboration*), dan kreativitas (*creativity*).

#### B. Tujuan

Program PPG Dalam Jabatan bagi guru yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG bertujuan menghasilkan guru sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

## BAB II CAPAIAN PEMBELAJARAN

Program PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan profesi, dengan level 7 (tujuh) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Program PPG Dalam Jabatan diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan. Standar kompetensi lulusan (SKL) Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Prodi PPG.

### A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi PPG

Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan program profesi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan serta empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, maka dapat dirumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi PPG yang terintegrasi dan komprehensif yang disebut sebagai CPL generik. Rumusan CPL Prodi PPG tersebut, yaitu sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan kompetensi sebagai berikut:

1. mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesonakan, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian;
2. mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
3. menguasai materi ajar termasuk *advanced material* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari;
4. mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau *Technological Pedagogical and Content Knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan;
5. mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian;
6. mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran; dan
7. mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

CPL generik tersebut menjadi acuan bagi bidang studi untuk merumuskan CPL Bidang Studi masing-masing.



B. Capaian Pembelajaran Bidang Studi PPG (CPBS)

CPBS dirumuskan berdasarkan CPL dan disesuaikan dengan bidang studi/bidang keahlian. CPBS dirumuskan oleh asosiasi bidang studi/bidang keahlian (untuk bidang kejuruan) dan/atau rumpun bidang studi/keilmuan/keahlian.

Berikut adalah contoh CPBS Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang diturunkan dari CPL Prodi PPG.

Guru sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan kompetensi sebagai berikut.

1. mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik pada bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang memesonakan, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian;
2. mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada muatan materi 5 (lima) mata pelajaran pokok di sekolah dasar (SD) yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
3. menguasai teori dan aplikasi materi bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang mencakup muatan materi 5 (lima) mata pelajaran pokok di SD yaitu:
  - 1) Bahasa Indonesia terdiri atas ragam teks; satuan bahasa pembentuk teks, struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks nonfiksi, serta apresiasi dan kreasi sastra anak;
  - 2) Matematika terdiri atas bilangan, geometri dan pengukuran, statistik, dan kapita selekta;
  - 3) Ilmu Pengetahuan Alam terdiri atas metode ilmiah, makhluk hidup dan proses kehidupan, benda dan sifatnya, energi dan perubahannya, bumi dan alam semesta;
  - 4) Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri atas manusia, tempat dan lingkungan; waktu, keberlanjutan, dan perubahan; sistem sosial dan budaya; perilaku ekonomi dan kesejahteraan; fenomena interaksi dalam perkembangan IPTEK dan masyarakat global; dan
  - 5) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terdiri atas hak asasi manusia; persatuan dan kesatuan dalam keberagaman asasi manusia; persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur; konsep nilai, moral, dan norma; pancasila; serta kewarganegaraan global; termasuk *advanced material* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan dalam kehidupan sehari-hari);
4. mampu merancang pembelajaran di SD dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau TPACK dan pendekatan lain yang relevan;
5. mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik di SD dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian;

6. mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran di SD yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran; dan
7. mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional di SD melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

### BAB III BEBAN BELAJAR

Beban belajar Program PPG Dalam Jabatan bagi guru yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG tertuang dalam kurikulum Prodi PPG. Kurikulum tersebut dikembangkan dengan mengacu pada profil lulusan Program PPG Dalam Jabatan, yaitu menjadi “Guru profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan”.

Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan dirancang untuk memfasilitasi Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan mencapai SKL, yang dinyatakan dalam CPL pada bidang studi atau program keahlian masing-masing. Kaitan antara CPL, CPBS, bahan kajian, dan mata kuliah PPG Dalam Jabatan dipaparkan sebagai berikut.

#### A. Struktur Kurikulum Prodi PPG

Struktur Kurikulum Prodi PPG bagi guru yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG dengan beban belajar sebesar 36 (tiga puluh enam) sks terdiri atas 3 (tiga) mata kuliah, yaitu:

1. pendalaman materi (analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi - *higher order thinking skills*);
2. pengembangan perangkat pembelajaran (desain pembelajaran inovatif); dan
3. praktik pengalaman lapangan (praktik pembelajaran inovatif).

Ketiga mata kuliah ini dilaksanakan dalam 9 (sembilan) langkah pembelajaran PPG Dalam Jabatan sebagai berikut.

1. Pendalaman Materi (analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi-*higher order thinking skills*).

Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk analisis permasalahan pembelajaran yang ditemui dalam konteks kelas dan/atau sekolah dalam upaya pemecahan permasalahan tersebut. Permasalahan dapat meliputi literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

Kegiatan pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas 3 (tiga) langkah sebagai berikut:

- a. identifikasi masalah;
- b. eksplorasi penyebab masalah; dan
- c. penentuan penyebab masalah,

aktivitas pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara daring dengan beban belajar sebesar 5 (lima) sks.

2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran (desain pembelajaran inovatif)  
Kegiatan pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas 4 (empat) langkah sebagai berikut:

- a. eksplorasi alternatif solusi;
- b. penentuan solusi;

- c. pembuatan rencana aksi; dan
- d. pembuatan rencana evaluasi.

Aktivitas pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara daring dengan beban belajar sebesar 3 (tiga) sks.

- 3. Praktik Pengalaman Lapangan (praktik pembelajaran inovatif)  
Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) langkah sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi; dan
  - b. refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut.

Aktivitas pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara daring dengan beban belajar sebesar 4 (empat) sks.

Ketiga mata kuliah tersebut dilakukan dengan 9 (sembilan) langkah pembelajaran yang dikonversi dengan materi PLPG sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Konversi Materi PLPG ke Mata Kuliah PPG Dalam Jabatan

No.	Materi PLPG	Mata Kuliah PPG	Skor	Konversi
1	A. Materi Umum <ul style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru</li><li>2. Konsep Kurikulum 2013</li></ul> B. Materi Pokok <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pendalaman Materi secara mandiri</li><li>2. <i>Review</i> hasil belajar mandiri</li><li>3. Pendalaman materi bidang studi dan strategi pembelajaran dengan memperhatikan Kurikulum 2013</li><li>4. Penelitian Tindakan Kelas (PTK)</li></ul>	Pendalaman Materi: Langkah 1: Identifikasi Masalah Langkah 2: Eksplorasi Penyebab Masalah Langkah 3: Penentuan Penyebab Masalah	Skor Ujian Tulis LPTK (SUT) PLPG pada Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).	5 sks
2	C. <i>Workshop Subject Specific Pedagogy</i> Pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil analisis buku (Buku Guru dan Buku Siswa)	Pengembangan Perangkat Pembelajaran: Langkah 4: Eksplorasi Alternatif Solusi Langkah 5: Penentuan Solusi Langkah 6: Pembuatan Rencana Aksi Langkah 7: Pembuatan Rencana Evaluasi	Skor <i>Workshop</i> (SW) PLPG pada KSG.	3 sks

No.	Materi PLPG	Mata Kuliah PPG	Skor	Konversi
3	D. Praktik Pembelajaran 1. Pelaksanaan Pembelajaran ( <i>Peer Teaching</i> ) 2. Evaluasi dan refleksi pelaksanaan pembelajaran	Praktik Pengalaman Lapangan: Langkah 8: Pelaksanaan Rencana Aksi dan Evaluasi Langkah 9: Refleksi Akhir (komprehensif) dan Rencana Tindak Lanjut	Skor Uji Kinerja (SUK) PLPG pada KSG.	4 sks
4.	E. Uji Kinerja	Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) Uji Kinerja	Peserta telah mengikuti Uji Kinerja dan telah dinyatakan lulus.	-
TOTAL				12 sks

BAB IV  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Capaian Pembelajaran (CP) merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.

RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal melalui penyetaraan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja yang dimiliki.

RPL pada Program PPG Dalam Jabatan bagi guru yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi bertujuan memberikan kesempatan bagi Guru Dalam Jabatan untuk memperoleh Sertifikat Pendidik melalui pengakuan CP.

Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal merupakan pengakuan akumulasi CP yang salah satunya dapat diperoleh dari pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal. Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan mendapatkan pengurangan sks dari seluruh sks yang harus ditempuh sebagai beban belajar.

Pemenuhan beban belajar melalui RPL dalam pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan bagi guru yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG sebesar 36 (tiga puluh enam) sks dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengakuan atas CP melalui RPL untuk beban belajar sebesar 24 sks dapat diberikan kepada Guru Dalam Jabatan yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG. Perhitungan penyetaraan RPL dalam 1 (satu) semester sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 4.1 Perhitungan Penyetaraan RPL dalam 1 (satu) Semester

No.	Aktivitas	Waktu	RPL
1.	Peningkatan kompetensi bidang studi melalui forum KKG/MGMP/forum sejenis	Minimal 5 kali dalam satu semester @ 2 JP = 10 JP	0,5 sks
2.	Menyusun perangkat pembelajaran: a. RPP b. Media pembelajaran c. Bahan ajar d. Instrumen penilaian	16 perangkat dalam satu semester	1 sks
3.	Melaksanakan pembelajaran	Satu semester	1,5 sks
4.	Melaksanakan kegiatan administrasi kelas dan sekolah	Satu semester	

No.	Aktivitas	Waktu	RPL
5.	Melaksanakan pembimbingan kegiatan ekstra kurikuler	Satu semester	
Jumlah			3 sks

Dengan demikian bagi Guru Dalam Jabatan yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG yang sudah mengajar paling singkat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester memiliki penyetaraan sebesar  $8 \times 3 \text{ sks} = 24 \text{ sks}$ .

- 2. RPL bagi Guru Dalam Jabatan yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG dilakukan melalui konversi materi kegiatan PLPG ke mata kuliah PPG sebesar 12 sks sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1.

## BAB V PENILAIAN

### A. Prinsip Penilaian

Untuk mendapatkan hasil penilaian yang akurat tentang proses dan hasil belajar Mahasiswa Prodi PPG, penilaian harus memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut :

1. Valid  
Penilaian yang akurat memerlukan data-data akurat. Data akurat diperoleh dari pengukuran menggunakan instrumen yang valid, yang mampu mengukur kompetensi yang hendak diukur.
2. Reliabel  
Penilaian bersifat ajeg, artinya dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun akan memperoleh hasil yang konsisten dan relatif tidak berubah walaupun dilaksanakan pada situasi yang berbeda.
3. Objektif  
Penilaian dilakukan apa adanya, tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi oleh Mahasiswa.
4. Adil  
Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan Mahasiswa tertentu karena dipengaruhi oleh latar belakang Mahasiswa, seperti latar belakang status sosial, ekonomi, agama, suku, dan lain-lain.
5. Sistematis  
Penilaian dilakukan secara terstruktur, terencana, dan mengikuti prosedur baku.
6. Akuntabel  
Penilaian harus menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi proses, instrumen, dan orang yang melaksanakan penilaian.
7. Berkelanjutan  
Penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung sehingga perkembangan setiap mahasiswa dapat terpantau.
8. Berorientasi pada Tujuan  
Penilaian dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran sebagai tolok ukur ketercapaian tujuan.
9. Terpadu  
Penilaian merupakan salah satu komponen dari sistem pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
10. Terbuka  
Penilaian harus dilakukan secara terbuka, artinya proses penilaian yang akan dilaksanakan dan kriteria penilaian yang akan digunakan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*), sebagai acuan dalam mengikuti proses penilaian.

### B. Acuan Penilaian

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar Mahasiswa Prodi PPG dilakukan dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP dilakukan untuk memperoleh gambaran taraf penguasaan CP Mahasiswa.

### C. Teknik Penilaian

Teknik penilaian yang digunakan untuk menetapkan kualitas proses dan hasil belajar Mahasiswa Prodi PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang belum



lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir pendidikan dan latihan profesi guru adalah teknik tes dan teknik nontes.

Teknik tes yang digunakan adalah tes verbal (tes tulis atau tes lisan) dan tes nonverbal berupa tes kinerja/penampilan (*performance test*).

Teknik nontes digunakan untuk melengkapi penilaian yang dilakukan dengan tes, meliputi:

1. pemberian angket;
2. wawancara;
3. observasi nontes, dan
4. analisis isi dokumen.

Terkait dengan teknik pengukuran sebagaimana telah disebutkan di atas, pengukuran komponen-komponen penilaian kualitas proses dan hasil belajar Mahasiswa Prodi PPG menggunakan teknik yang relevan sesuai dengan karakteristik pada setiap komponen penilaian.

#### D. Prosedur Penilaian

##### 1. Penilaian Mata Kuliah

Penilaian mata kuliah meliputi:

- a. Pendalaman Materi;
- b. Pengembangan Perangkat Pembelajaran; dan
- c. PPL,

dilakukan oleh dosen prodi PPG yang diberi tugas menilai.

Penilaian ketiga mata kuliah tersebut bagi Guru Dalam Jabatan yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG, dilakukan dengan cara konversi nilai dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa pada saat mengikuti PLPG yang terdiri atas:

- a. nilai pendalaman materi dikonversi dari nilai ujian tulis yang dilaksanakan oleh LPTK;
- b. nilai pengembangan perangkat pembelajaran dikonversi dari nilai pelaksanaan *workshop*; dan
- c. nilai PPL dikonversi dari nilai pelaksanaan *peerteaching*.

LPTK pelaksana PLPG menerbitkan Surat Keterangan lulus semua mata kuliah yang digunakan sebagai dasar Mahasiswa mengikuti uji kinerja melalui uji pengetahuan.

##### 2. Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru

Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru terdiri atas 2 (dua) mata uji yaitu:

- a. uji kinerja; dan
- b. uji pengetahuan.

Uji Kinerja telah dinyatakan lulus dengan menggunakan konversi dari skor uji kinerja (SUK) PLPG. Pelaksanaan Uji Kompetensi berupa uji pengetahuan dilaksanakan oleh Panitia Nasional.

#### E. Kelulusan

Mahasiswa yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG dinyatakan lulus Program PPG Dalam Jabatan jika telah lulus uji kompetensi berupa uji pengetahuan.

Mahasiswa yang lulus Program PPG Dalam Jabatan berhak memperoleh Sertifikat Pendidik yang berlaku secara nasional.

BAB VI  
PELAKSANAAN PROGRAM PPG DALAM JABATAN BAGI GURU YANG  
BELUM LULUS UJI TULIS NASIONAL ATAU UJI KOMPETENSI PADA  
AKHIR PLPG

A. Penerimaan Calon Mahasiswa

1. Persyaratan

Calon Mahasiswa yaitu peserta PLPG yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK.

Calon Mahasiswa tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. berstatus sebagai Guru Dalam Jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai Guru selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV);
- c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- d. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tahun berkenaan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- g. berkelakuan baik; dan
- h. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Pola Penerimaan Mahasiswa

Pola Penerimaan Mahasiswa yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG dilakukan menggunakan pola penerimaan yang berlaku secara nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan kuota nasional Mahasiswa;
- b. Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Dinas Pendidikan tentang pendaftaran calon Mahasiswa;
- c. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi tentang Program PPG Dalam Jabatan kepada guru calon Mahasiswa;
- d. Guru calon Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIMPKB dengan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan;
- e. Direktorat Jenderal melakukan seleksi administrasi calon Mahasiswa;
- f. seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan melalui verifikasi dan validasi data oleh Tim seleksi nasional yang ditetapkan Direktur Jenderal;
- g. Direktur Jenderal menetapkan calon Mahasiswa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Direktorat Jenderal mengumumkan calon Mahasiswa pada laman <https://ppg.kemdikbud.go.id/>;
- i. Dalam hal calon Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan yang lulus seleksi administrasi melebihi kuota yang ditetapkan, Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan profesi guru menentukan prioritas calon Mahasiswa untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

- j. Penentuan prioritas keikutsertaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf i, dengan mempertimbangkan kriteria:
    - 1) masa kerja yang paling lama;
    - 2) usia paling tinggi;
    - 3) satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus; dan
    - 4) perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi.
  - k. Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan profesi guru melakukan *plotting* calon Mahasiswa dan menyampaikan hasilnya kepada Rektor Perguruan Tinggi.
- B. Pengelolaan Program PPG Dalam Jabatan di LPTK
- Pengelolaan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan melibatkan sekolah asal atau mitra yang berfungsi sebagai tempat berlatih bagi Mahasiswa.
- Pengelolaan Program PPG Dalam Jabatan membutuhkan regulasi kebijakan yang berorientasi pada reformasi kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan guru secara profesional. LPTK penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan harus menyusun struktur organisasi dan tata kerja pengelola PPG, baik di tingkat universitas maupun di tingkat Prodi.
- Secara umum struktur organisasi dan tata kerja pengelola Program PPG Dalam Jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1. pengelolaan Prodi PPG pada universitas eks IKIP berada pada tingkat universitas.
  - 2. pengelolaan Prodi PPG pada universitas yang memiliki FKIP berada pada tingkat Fakultas.
  - 3. pengelolaan Prodi PPG berada di tingkat perguruan tinggi di bawah tanggung jawab Rektor yang dilaksanakan oleh Ketua/Koordinator Prodi PPG.
  - 4. Ketua/Koordinator Prodi PPG dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh koordinator/divisi bidang studi.
  - 5. pengelolaan Prodi PPG di tingkat perguruan tinggi didukung oleh:
    - a. Badan/lembaga/unit pelaksana penjaminan mutu atau sebutan lain yang bertugas untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu Prodi PPG.
    - b. Badan/lembaga/unit pelaksana teknologi informasi dan komunikasi atau sebutan lain yang bertugas untuk mengelola TIK Prodi PPG.
    - c. Pusat/Unit PPL.
    - d. pengelola akademik.
    - e. pengelola sarana yang mendukung pembelajaran daring.
    - f. Pengelola administrasi dan keuangan.
    - g. staf/tenaga pendukung.
  - 6. dalam pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan, pimpinan LPTK membentuk tim pelaksana Program PPG Dalam Jabatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor. Komposisi tim pelaksana terdiri dari:
    - a. pengarah;
    - b. penanggung jawab;
    - c. ketua;
    - d. wakil ketua;
    - e. sekretaris; dan
    - f. anggota.

Penetapan LPTK sebagai penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan tersebut didasarkan pada kesiapan kelembagaan, pertimbangan geografis, dan sumber daya.

Pengelola Prodi PPG minimal berjumlah 5 (lima) orang Dosen yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor atau doktor terapan dan 3 (tiga) orang berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan akademik paling rendah lektor serta berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi yang dimiliki.

Pengelola bidang studi pada Prodi PPG minimal berjumlah 2 (dua) orang pada bidang studi yang diselenggarakan, berkualifikasi magister atau magister terapan, dengan jabatan akademik lektor, berlatar belakang bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.

### C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### 1. Dosen

Persyaratan untuk menjadi Dosen Program PPG Dalam Jabatan bagi guru yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG adalah sebagai berikut:

- a. berkualifikasi akademik paling rendah magister atau yang setara.
- b. berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian yang diampu.
- c. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.
- d. diutamakan memiliki Sertifikat Pendidik/sertifikat lain dan/atau dapat menunjukkan keahlian yang spesifik.
- e. diutamakan memiliki pengalaman mengajar di satuan pendidikan.
- f. Dosen tetap dan memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan diutamakan mempunyai pengalaman mengajar di satuan Pendidikan.
- g. menguasai teknologi informasi dan komunikasi.
- h. telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan penyegaran Program PPG Dalam Jabatan.

#### 2. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan pada penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan bagi guru yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG terdiri atas:

##### a. Tenaga Administrasi

Persyaratan untuk menjadi Tenaga Administrasi Program PPG Dalam Jabatan, yaitu:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat; dan
- 2) telah mengikuti kegiatan pembekalan Program PPG Dalam Jabatan.

##### b. Administrator Teknologi dan Informasi Digital

Persyaratan untuk menjadi Administrasi Teknologi dan Informasi Digital pada Program PPG Dalam Jabatan, yaitu:

- 1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga (D-III);
- 2) memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian sesuai dengan bidang tugas dan keahlian; dan
- 3) telah mengikuti kegiatan pembekalan Administrator PPG Dalam Jabatan.

D. Belajar Mandiri dan Penyegaran Materi Berbasis Modul

Belajar mandiri dan penyegaran materi berbasis modul ini dimaksudkan sebagai penguatan persiapan mengikuti uji kompetensi berupa uji pengetahuan. Belajar mandiri dilakukan oleh Mahasiswa secara mandiri dan kolaboratif untuk mempelajari modul-modul yang disediakan pada *platform* belajar, diantaranya *Platform Merdeka Mengajar* dan modul-modul PPG. Penyegaran diberikan oleh dosen secara sinkronus kepada mahasiswa setelah selesai belajar mandiri.

E. Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan menteri ini merupakan amanah pelaksanaan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

1. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

Tahapan SPMI meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi;
- d. pengendalian; dan
- e. pengembangan.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi. SPME dilakukan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

2. Tujuan

Penjaminan mutu Program PPG Dalam Jabatan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian mutu layanan Pendidikan khususnya dalam Program PPG Dalam Jabatan secara sistemik, sistematis dan berkelanjutan;
- b. menjamin lulusan Program PPG Dalam Jabatan yang memenuhi standar kompetensi guru yang meliputi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial; dan
- c. mengetahui dampak Program PPG Dalam Jabatan terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.

3. Prinsip

Penjaminan mutu (*quality assurance*) Program PPG Dalam Jabatan dilaksanakan secara terpadu dengan kendali mutu (*quality control*) dan peningkatan mutu (*quality improvement*) dengan prinsip:

- a. akuntabel, hasil-hasil penjaminan mutu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari segi prosedur, instrumen dan sumber daya manusia yang melaksanakan penjaminan mutu;
- b. transparan, terbuka untuk diverifikasi seluruh proses dan hasil-hasilnya;
- c. fleksibel, proses penjaminan mutu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan capaian mutu yang berkelanjutan;
- d. edukatif, proses penjaminan mutu sepenuhnya berorientasi untuk tujuan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan;
- e. kolaboratif, pemberdayaan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan secara sinergis dalam pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan; dan
- f. inovatif, mendorong pembaharuan penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan untuk meningkatkan kualitas program dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik.

#### 4. Proses

Proses Penjaminan Mutu Program PPG Dalam Jabatan meliputi:

- a. Perencanaan
  - 1) penyiapan regulasi dan kebijakan;
  - 2) penyiapan pedoman dan instrumen; dan
  - 3) pembentukan dan pembekalan tim penjaminan mutu.
- b. Pelaksanaan  
Pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. Evaluasi
  - 1) evaluasi Program PPG Dalam Jabatan; dan
  - 2) evaluasi dampak Program PPG Dalam Jabatan terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- d. Pengendalian
  - 1) analisis terhadap pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
  - 2) perbaikan pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan berdasarkan hasil refleksi terhadap penilaian, pemetaan, dan evaluasi;
- e. Pengembangan
  - 1) pengembangan standar Program PPG Dalam Jabatan;
  - 2) perumusan rencana pengembangan kapasitas;
  - 3) publikasi hasil penjaminan mutu terhadap Program PPG Dalam Jabatan; dan
  - 4) publikasi hasil penelitian berbasis data penjaminan mutu.

#### 5. Peran Direktorat Jenderal

Sistem Penjaminan Mutu Program PPG Dalam Jabatan dilaksanakan secara holistik dan komprehensif oleh Direktorat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam pelaksanaannya, penjaminan mutu dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru yang menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang Pendidikan Profesi Guru;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Profesi Guru; dan
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Profesi Guru.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Direktorat Pendidikan Profesi Guru melakukan penjaminan mutu melalui pemantauan dan evaluasi pada:

a. LPTK Penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan

Profil LPTK penyelenggara memuat informasi antara lain:

- 1) akreditasi program studi 3 (tiga) tahun terakhir;
- 2) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik yang dialokasikan untuk Program PPG Dalam Jabatan;
- 3) jumlah dosen yang berpengalaman mengajar di satuan pendidikan;
- 4) sarana dan prasarana pendukung berupa ruang belajar, ruang dan fasilitas praktik, ruang media, dan fasilitas internet;
- 5) pengalaman LPTK penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan;
- 6) jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian yang ada dalam lingkup kerja LPTK penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan;
- 7) jumlah publikasi ilmiah hasil pengabdian masyarakat yang relevan dengan Program PPG Dalam Jabatan; dan
- 8) rencana strategi mewujudkan profil lulusan Program PPG Dalam Jabatan, memastikan kualitas proses pembelajaran, pelaksanaan penilaian, mewujudkan guru profesional, pelaksanaan studi pelacakan (*tracer study*) lulusan Program PPG Dalam Jabatan dan dampaknya terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik, dan kemitraan dengan institusi lain dalam rangka melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan.

b. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Proses lebih lanjut dalam penjaminan mutu Program PPG Dalam Jabatan adalah melakukan penilaian, evaluasi, pemetaan, dan supervisi terhadap ketersediaan dan kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan-

Informasi yang dihasilkan berkenaan dengan:

- 1) jumlah dan kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 2) perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian di kampus; dan
- 3) perencanaan, praktik pembelajaran, pembimbingan, dan penilaian pelaksanaan PPL di sekolah mitra.

Pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b akan diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Profesi Guru.

## BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Dalam Jabatan bagi guru yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir PLPG yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Program PPG Dalam Jabatan diharapkan semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan komitmennya untuk memenuhi guru profesional yang berakhlak mulia, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik mempunyai motivasi tinggi, berdedikasi, dan siap berkarya di era global.

DIREKTUR JENDERAL GURU  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Dr. Praptono, M. Ed  
NIP. 19690511199403100



